

B A B I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan interaksi antara sesamanya demi memenuhi kebutuhan sehari-harinya baik itu kebutuhan jasmani dan rohani, yang biasanya disebut dengan *habbalumminnallah* dan *habbalumminnannas*. Hubungan dengan Allah SWT dapat dipenuhi dengan menjalankan ibadah yang telah di yaitu shalat, puasa, zakat, membaca kitab suci Al-Qur'an, dan melaksanakan haji. Sedangkan hubungan dengan manusia di tunaikan dengan saling berinteraksi guna untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Salah satu interaksi yang tidak pernah lepas dari kegiatan masyarakat adalah interaksi Muamalah.

Muamalah atau Hukum ekonomi syariah merupakan Secara umum muamalah adalah hukum yang mengatur tentang hubungan antara manusia dengan manusia muamalah merupakan suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing¹. hukum ekonomi syariah memiliki hubungan yang erat dengan masyarakat sebagai makhluk sosial karena berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, solidaritas, dan kesejahteraan bersama.

Sebagai makhluk sosial, manusia hidup dalam hubungan yang saling bergantung, sehingga interaksi ekonomi harus didasarkan pada nilai-nilai yang mendorong harmoni dan keseimbangan sosial. Hukum ekonomi syariah, yang melarang riba dan penimbunan kekayaan, memastikan distribusi kekayaan yang adil dan mencegah eksploitasi. Instrumen seperti zakat, wakaf, dan sedekah menjadi wujud nyata solidaritas sosial, membantu mengurangi kesenjangan ekonomi.

Selain itu, hukum ekonomi syariah juga berorientasi pada kemaslahatan umat dengan tujuan menciptakan kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat, tanpa mengabaikan nilai-nilai spiritual. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah bukan hanya mengatur aspek ekonomi, tetapi juga membentuk masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis sesuai fitrah manusia sebagai makhluk sosial.

Hukum ekonomi syariah erat kaitannya dengan yang namanya akad-akad yang segala ketentuannya sudah diatur dalam Islam. Merupakan dasar utama dalam setiap transaksi ekonomi yang dilakukan sesuai syariat Islam. Dalam hukum ekonomi syariah, akad tidak hanya

¹ nurdin ridwan, *Fiqh Muamalah* (banda aceh: yayasan pena banda aceh, 2004).hlm15

berfungsi sebagai kesepakatan formal, tetapi juga sebagai perjanjian yang mengikat secara moral dan spiritual antara para pihak.

Setiap akad, seperti *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati), *ijarah* (sewa-menyewa), *mudharabah* (kerja sama bagi hasil antara pemilik modal dan pengelola), dan *musyarakah* (kerja sama investasi), harus memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan saling ridha. Akad-akad ini dirancang untuk menciptakan transaksi yang adil, menghindari praktik yang merugikan salah satu pihak, seperti *riba*, *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi).

Akad-akad tersebut menjadi instrumen hukum yang memungkinkan aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip syariah, menciptakan keberkahan dalam transaksi, sekaligus mendorong kesejahteraan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah memberikan panduan menyeluruh untuk mengatur hubungan ekonomi secara adil dan bertanggung jawab dalam masyarakat. Beberapa akad yang digunakan dalam keseharian masyarakat ialah akad *Murabahah* dan *Jualah*.

Murabahah merupakan akad jual beli suatu barang yang mana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri dari harga pokok dan tingkat keuntungan dalam nominal tertentu atas suatu barang yang harga jual dari barang tersebut di setujui oleh pembeli.² Dalam akad *murabahah* penjual harus menjelaskan harga dari suatu produk yang di beli serta menentukan tingkat keuntungan.

Murabahah di artikan oleh para Fuqaha sebagai penjualan suatu barang sehingga biaya/harga pokok barang tersebut di tambah/ di naikan keuntungan yang di sepakati. Ciri khas *murabahah* ialah penjual wajib memberitahu informasi harga pembelian suatu produk dan menjelaskan jumlah keuntungan yang di tambahkan pada biaya tersebut.³

Sedangkan akad *Jualah* yang di artikan sebagai bonus atau janji membayar komisi atau gaji tertentu.⁴ Sedangkan menurut Fatwa DSN MUI No. 62/DSN MUI/XII/2007 *jualah* dapat di artikan sebagai janji perikatan untuk menyerahkan imbalan tertentu atas pencapaian hasil yang sudah di tetapkan pada suatu tugas.⁵ *Jualah* di definisikan sebagai persetujuan dalam menyampaikan upah pada suatu pekerjaan yang telah selesai dan memenuhi persyaratan. Yang mana bonus ini di berikan sesuai kinerja pekerja tersebut.

² Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah* (Jakarta: Djambatan, 2003), hlm 76.

³ Wiroso, *Jual Beli Murabahah* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm 13.

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, juz 5, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2007), hlm 432.

⁵ Fatwa DSN-MUI No: 62/DSN-MUI/XII/2007, hlm 4.

Pada masa sekarang perkembangan transaksi sudah sangat maju banyaknya inovasi masyarakat dalam bertransaksi sepertihalnya bisnis *Multi Level Marketing* yang dikembangkan pada zaman modern saat ini. *Multi Level Marketing* dalam Bahasa Inggris diartikan sebagai banyak, yaitu pemasaran yang berlevel level yang dibuat oleh suatu organisasi ataupun suatu distributor yang melakukan penjualan dengan sistem berjenjang.

MLM merupakan sistem penjualan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan yang bergerak untuk menjual produk – produk secara langsung kepada konsumen yang sudah terdaftar menjadi member bukan melalui agen distributor. Sehingga memberikan kesempatan bagi konsumen terdaftar menjadi tenaga pemasaran produk. Maka, dengan sistem ini sehingga konsumen memiliki 2 fungsi yaitu sebagai konsumen dan sebagai tenaga pemasaran produk.⁶

Perspektif hukum ekonomi syariah, bisnis multi-level marketing (MLM) dapat dianggap baik dan diperbolehkan jika memenuhi prinsip-prinsip syariah yang melarang eksploitasi, ketidakadilan, dan ketidakpastian (gharar). MLM yang sesuai syariah harus berorientasi pada transaksi riil, yaitu penjualan produk atau jasa yang bermanfaat dan halal, bukan semata-mata mengandalkan perekrutan anggota baru untuk mendapatkan keuntungan.

Sistem komisi dalam MLM harus adil dan berdasarkan kontribusi nyata dalam penjualan produk, bukan dari biaya pendaftaran anggota. Selain itu, struktur insentifnya harus transparan, dan produk yang dijual harus memiliki nilai yang wajar, bukan sekadar alat untuk memanipulasi keuntungan. Larangan praktik riba juga harus dipatuhi, misalnya dengan menghindari skema yang melibatkan bunga atau pembebanan utang yang tidak jelas. Dengan memastikan semua unsur tersebut, MLM dapat menjadi bentuk bisnis yang tidak hanya sah secara syariah tetapi juga berkontribusi pada keadilan dan kesejahteraan ekonomi.

Salah satu bisnis MLM yang menarik perhatian saya dalam melakukan penelitian adalah PT. Natural Nusantara (NASA). PT. NASA bergerak pada pemasaran produk Agrokompleks (pertanian). Pengembangan aspek sumber daya manusia dalam aspek pertanian dengan metode networking sehingga meningkatkan sisi pola pikir, mental serta permodalan masyarakat.⁷

Pada penelitian ini akan membahas tentang bisnis *Multi Level Marketing* pada PT. Natural Nusantara, PT. NASA menggunakan sistem penjualan langsung berjenjang. Penjualan langsung berjenjang ialah penjualan dengan cara barang atau jasa melalui jaringan pemasaran

⁶ Sofwan Jauhari, *MLM Syariah: Buku Wajib Wawasan Muslim Praktis MLM Syariah* (Jakarta: Mujaddi Press, 2013), 79

⁷ <https://www.naturalnusantara.co.id/id/profile.html> dibuka 12 juni 2023 20.30 WIB

yang dilakukan oleh perorangan dan atau badan usaha kepada sejumlah perorangan atau badan usaha lainnya secara berturut-turut. Penjualan langsung berjenjang bisa juga disebut dengan multi level marketing (MLM) dengan menyandang status halal. *Multi level marketing* adalah suatu konsep penyaluran barang (produk/jasa tertentu) yang memberi kesempatan kepada para konsumen untuk turut terlibat sebagai penjual dan menikmati keuntungan didalam garis kemitraannya/sponsorisasi.⁸

Secara umum implementasi bisnis MLM dalam PT. NASA sudah sesuai dengan syariah namun setelah di kaji lebih lanjut adanya ketidaksesuaian praktek yang dilakukan di PT. NASA yaitu perusahaan tidak menjelaskan tentang harga sesungguhnya atau harga beli produk pada konsumennya. Yang mana hal ini tidak sesuai dengan prinsip Murabahah yaitu penjual harus memberitahu tentang harga jual serta penentuan keuntungan kepada konsumennya. Fokus yang dilakukan oleh PT. NASA ialah rekrutmen anggota baru di bandingkan pada penjualan produk sehingga menyimpang dari prinsip Murabahah.

Fatwa DSN-MUI No. 79/DSN-MUI/III/2011 menetapkan bahwa bisnis Multi-Level Marketing (MLM) harus sesuai dengan prinsip syariah, yaitu produk yang dipasarkan harus halal dan bermanfaat, pendapatan utama berasal dari penjualan produk, bukan dari rekrutmen anggota, serta sistem bonus atau komisi harus berdasarkan penjualan nyata, bukan skema piramida.

Harga produk harus wajar, transparansi dalam mekanisme bisnis harus dijaga, dan bisnis tersebut bebas dari riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (perjudian). Selain itu, bisnis MLM syariah harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap syariah.

Apabila salah satu akad tidak digunakan maka diragukan keabsahan akad tersebut. Menurut informasi yang tertera pada website yang menjelaskan tentang bisnis MLM di PT. NASA bahwa sesuai dengan pengertian Ba'i al murabahah bahwa jual beli yang harga aslinya dijelaskan kepada pembeli.

Namun, dalam PT. Nasa tidak dijelaskan tentang harga awal tersebut jual beli hanya terbuka sesuai dengan harga yang didapat oleh agen yang sudah disebarkan. bahwa barang atau jasa yang dijual dengan cara pemasaran dengan jaringan yang dilakukan oleh perseorangan ataupun suatu badan usaha. Dalam fatwa tersebut penjualan itu harus berbasis syariah tanpa adanya money game atau permainan uang. Maka dari itu bisnis MLM dalam fiqh muamalah

⁸ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 2004), hlm. 170

mengandung akad jualah yaitu akad yang mempunyai janji dan komitmen dengan memberikan upah atas hasil yang dicapai atas suatu pekerjaan yang sudah ditentukan.⁹

Maka dari itu kurang jelasnya penerapan akad-akad dalam bisnis MLM PT. NASA menjadikan penulis tertarik meneliti tentang bisnis MLM khususnya pada PT. NASA untuk dikaji lebih dalam dan dikaitkan dengan hukum islam serta fatwa fatwa terkait dengan bisnis MLM dalam penelitian berbentuk skripsi dengan judul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Penerapan Akad-Akad Bisnis Multi Level Marketing Di PT. Natural Nusantara.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka dapat ditemukan bahwa pokok permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akad dalam hukum ekonomi syariah pada bisnis *Multi Level Marketing* PT. Natural Nusantara?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai penerapan akad pada bisnis *Multi Level Marketing* PT. Natural Nusantara?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui akad yang digunakan dalam praktik bisnis *Multi Level Marketing* di PT. Natural Nusantara.
2. Mengetahui tinjauan hukum Ekonomi Syariah serta pandangan Fatwa DSN MUI.

Kegunaan penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah sebagai wawasan pelaksanaan bisnis berlandaskan bisnis multi level marketing di PT. NASA, serta sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi penulis kegunaan penelitian ini secara praktis adalah memberikan wawasan bisnis mengenai MLM di PT. NASA. Sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi ilmu baru bagi penulis maupun pembacanya.

⁹ Ifham solihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*(Jakarta,Gramedia,Pustaka Utama, 2010) hlm 370

- b. Bagi PT NASA sebagai masukan supaya pelaksanaan bisnis pada multi level marketing bias sesuai dengan syariat islam serta sebagai pedoman berjualan untuk berjenjang secara syariah.

D. Studi Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan untuk menegaskan, membandingkan dalam hal melihat kelebihan maupun kelemahan berbagai teori yang digunakan penulis lain pada permasalahan yang sama. Selain itu kajian penelitian terdahulu yang relevan menjadi salah satu syarat yang menandakan penelitian penulis bukanlah plagiatisme atau mencontek secara utuh hasil karya orang lain. Tujuannya adalah untuk menegaskan teori pendukung guna menyusun konsep berfikir pada penelitian ini.

Berdasarkan hasil eksplorasi terhadap penelitian terdahulu, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan yaitu :

1. Agus Marimin dkk dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amanat Akademisi Surakarta tahun 2016 dengan judul jurnal “Bisnis Multi Level Marketing (MLM) Dalam Pandangan Islam”.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem MLM dalam literatur syariah islam pada dasarnya termasuk kategori muamalat yang dibahas dalam Al-Buyu (jual-beli) yang hukum asalnya dari aspek hukum jual-belinya secara prinsip boleh.

Penelitian Agus Marimin dkk memiliki persamaan yaitu sama-sama membahas tentang bisnis multi level marketing. Adapun perbedaannya yaitu dari segi objek penelitiannya, Agus Marimin dkk melakukan kajian terhadap bisnis multi level marketing secara umum. Sedangkan penulis pada akad yang diterapkan dalam bisnis multi level marketing.

2. Imam Mas Arum dari Sekolah Tinggi Agama Islam Salatiga, tahun 2012 dengan judul jurnal “Multi Level Marketing (MLM) Syariah : Solusi Praktis Menekan Praktik Bisnis Riba, Money Game.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bisnis MLM Syariah tentu untuk memberikan jaminan keadilan dalam berusaha, kehalalan produk dan penghasilan, pentingnya kerja keras, ukhuwah, tidak adanya eksploitasi dan iming-iming, dan saling tolong menolong. Dengan tetap memegang prinsip bisnis syariah yang telah ditetapkan, maka MLM Syariah dipastikan mampu menjadi solusi praktis dalam menekan bisnis riba, money game di Indonesia.

Penelitian Imam Mas Arum memiliki persamaan yaitu mengkaji tentang bisnis multi level marketing. Sedangkan perbedaannya yaitu dari segi objek penelitian, Imam Mas Arum melakukan penelitian pada bisnis multi level marketing syariah sebagai solusi menekan praktik riba dan money game. Sedangkan penulis pada akad yang diterapkan dalam bisnis multi level marketing.

3. Ahmad Mardalis dan Nurhasanah dari Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2016 dengan judul jurnal “Multi Level Marketing (MLM) Perspektif Ekonomi Islam”.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Konsep ekonomi Islam dalam penjualan suatu produk menekankan kehalalan, manfaat, dan mematuhi prinsip dasar ekonomi syariah secara makro yang terbebas dari tujuh (7) unsur yaitu maysir (judi), aniaya (zhulm), gharar (penipuan), haram, riba (bunga), iktinaz atau ihtikar.

Penelitian Ahmad Mardalis dan Nurhasanah memiliki persamaan yaitu mengkaji tentang bisnis multi level marketing. Sedangkan perbedaannya yaitu dari segi objek penelitiannya, Ahmad Mardalis dan Nurhasanah melakukan penelitian bisnis MLM hanya dari perspektif ekonomi islam, sedangkan penulis pada akad dalam bisnis multi level marketing.



No	Nama Penulis	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Agus Marimin, dkk	<i>Bisnis Multi Level Marketing (MLM) Dalam Pandangan Islam</i>	Sama-sama mengkaji tentang bisnis MLM	Membahas MLM menurut pandangan Islam serta secara umum
2.	Imam Mas Arum	<i>Multi Level Maerktng (MLM) Syariah : Solusi Praktis Menekan Praktis Bisnis Riba, Money Game.</i>	Sama-sama meneliti tentang bisnis MLM	Membahas tentang bisnis MLM yang berbasis syariah dan menjadi solusi bagi Bisnis Anti riba dan money game
3.	Ahmad Mardalis dan Nur Hasanah	<i>Multi Level Marketing (MLM) Prespektif Ekonomi Islam</i>	Sama-sama meneliti tentang bisnis MLM	Membahas bisnis MLM hanya dari perspektif ekonomi islam bukan menjurus kedalam hukum ekonomi syariahnya.

E. Kerangka Pemikiran

Akad merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan hukum ekonomi syariah, kata akad berasal dari Bahasa Arab yaitu *al-'aqud* yang di artikan dengan perikatan, perjanjian atau kesepakatan. Namun, secara terminologi Fiqh akad merupakan perjanjian yang terdiri dari ijab dan qabul yang di sahkan oleh sebuah hukum yang menetaokan kerelaan antara kedua belah pihak. Menurut Hasbi Ash Shiddiq akad adalah hubungan ijab dan qabul sesuai dengan kehendak yang melakukan akad. Seluruh perikatan atau kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih tidak dia anggap sah jika tidak sesuai dengan kehendak bersama.

Jumhur ulama memberikan definisi akad sebagai pertalian antara ijab dan qabul yang di sahkan oleh hukum sehingga mengakibatkan akibat hukum terhadap objek yang di akadkan.¹⁰

Akad juga di atur dalam suatu dasar hukum yang menjadikan akad mempunyai batasan dan aturan dalam pelaksanaannya sebagai mana yang telah di jelaskan pada ayat Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُجِدْتُمْ لَكُمْ بِهِيْمَةً الْإِنْعَامِ إِلَّا مَا يُدْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجْبَى الصَّدُودِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.¹¹

Dari ayat yang di tuliskan di atas mengartikan bahwa pemenuhan akad itu adalah wajib hukumnya. Ayat ini juga menunjukkan bahwa Islam mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk dalam aspek ekonomi. Setiap akad yang dilakukan harus didasarkan pada prinsip keadilan, saling ridha, dan tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian) atau riba (bunga). Dengan demikian, ayat ini menjadi dasar bagi pembentukan hukum kontrak dalam sistem ekonomi syariah yang berorientasi pada kesejahteraan dan keberkahan bersama.

Dalam hadist Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan tentang hukum suatu akad yaitu ;

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّئَا بُورِكَ لَيْسَ فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحَرَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

Artinya:

Dua orang yang melakukan jual beli memiliki hak untuk memilih (melanjutkan atau membatalkan transaksi) selama mereka belum berpisah. Jika mereka jujur dan menjelaskan (keadaan barang), maka akan diberkahi transaksi mereka. Namun, jika mereka berdusta dan menyembunyikan (cacat barang), maka akan dihapuskan keberkahan dari transaksi mereka.¹²

¹⁰ Gemala Dewi, DKK, *hukum perikatan di indonesia*, (jakarta : kencana, 2005) hlm 52

¹¹ Departemen Agama RI . 2012. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Fajar Mulya. Hlm 85

¹² Idri. *Hadis Ekonomi*, (Jakarta : Kencana, 2015), hlm 177-178

Hadis ini menegaskan pentingnya kejujuran dan transparansi dalam akad, khususnya dalam transaksi jual beli, yang merupakan prinsip dasar dalam ekonomi syariah. Akad yang didasarkan pada niat baik, kejujuran, dan keterbukaan akan membawa keberkahan bagi kedua belah pihak. Sebaliknya, kecurangan atau ketidakjujuran dapat menghilangkan keberkahan dan bertentangan dengan prinsip syariah.

Sesuai dengan kaidah dalam Hukum ekonomi syariah yang berbunyi

نَفَاذُ الْعُقُودِ يُؤَوِّقُ عَلَى تَحْقُوقِ شُرُوطِهِ وَأَرْكَانِهِ

Artinya:

Sahnya suatu Akad tergantung pada terpenuhinya syarat dan rukun rukunnya.¹³

Kaidah ini menjelaskan bahwa memastikan bahwa akad ditunaikan harus sesuai dengan syariat yang berlaku sehingga keadilan dan keberkahan bisa terjaga dalam setiap transaksi akad.

Pada penelitian ini penerapan akad pada bisnis Multi Level Marketing berkaitan dengan dua akad yaitu akad Bai al – Murabahah dan Akad Jualah. Kedua akad ini berkaitan dengan bisnis MLM karena membahas tentang pertambahan harga dengan keuntungan dan reward atas tercapainya penjualan yang di tuju oleh masing masing konsumen.

1. Prinsip dan Asas Hukum Ekonomi Syariah

Prinsip-prinsip dalam hukum ekonomi syariah mengacu pada nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, keseimbangan, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi. Beberapa prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah adalah:

a. Larangan Riba (Usury/Interest)

Riba merupakan perbuatan melebihi kewajiban yang di tinggikan dari kewajiban asal. Sehingga merugikan salah satu pihak dan islam mereleng perbuatan riba.

- 1) Semua bentuk tambahan yang bersifat eksploitatif atas transaksi utang-piutang atau pinjaman (riba) dilarang,
- 2) Riba bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam karena hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain.

¹³ AL manhaj, "KAIDAH KE 33 JIKA ADA KEMASLAHATAN BERTANRAKAN MASLAHAN YANG LEBIH BESAR HARUS DIDAHULUKAN." dibuka pada 25 November 2024 pukul 17.00

b. Keadilan ('Adalah)

Dalam bertransaksi haruslah memiliki azas keadilan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

- 1) Hukum ekonomi syariah mengutamakan prinsip keadilan dalam segala transaksi.
- 2) Keadilan ini mencakup distribusi kekayaan yang merata, menghindari penindasan, dan memberikan hak sesuai perjanjian. Contohnya, dalam akad. *mudharabah*, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan awal.

c. Larangan Gharar dan Maysir

Gharar merupakan adanya ketidakjelasan dalam melaksanakan akad sehingga dilarang dalam islam.

- 1) Gharar adalah ketidakpastian dalam transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak, sedangkan maysir adalah praktik perjudian.
- 2) Kedua hal ini dilarang untuk menghindari ketidakadilan dan konflik dalam transaksi, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Maidah: 90-91.

d. Kepemilikan yang Halal dan Thayyib

Barang yang di akadkan harus merupakan milik pribadi dan merupakan barang yang halal.

- 1) Islam hanya mengakui kepemilikan yang diperoleh melalui cara yang halal (*halalan thayyiban*), seperti disebutkan dalam
- 2) Transaksi ekonomi yang melibatkan barang haram atau transaksi tidak sah tidak diakui dalam hukum syariah.

e. Kerjasama dan Kepercayaan

- 1) Prinsip kerjasama tercermin dalam akad-akad seperti *mudharabah* dan *musyarakah*.
- 2) Islam mendorong para pelaku ekonomi untuk menjalin hubungan berdasarkan kepercayaan (*amanah*).¹⁴

2. Asas Hukum Ekonomi Syariah

¹⁴ Karim, Adiwarman A., *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010. H 29

Asas hukum ekonomi syariah adalah dasar yang digunakan untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam muamalah. Berikut adalah asas-asas tersebut:

a. Asas Tauhid

- 1) Segala aktivitas ekonomi didasarkan pada keyakinan bahwa Allah adalah pemilik mutlak seluruh kekayaan. Manusia hanya bertindak sebagai khalifah (pengelola) di muka bumi (QS. Al-Baqarah: 30).
- 2) Asas ini menuntut agar ekonomi dijalankan sesuai aturan Allah dan mencari keberkahan-Nya.

b. Asas Keadilan

- 1) Hukum ekonomi syariah menekankan keadilan dalam transaksi, baik dari sisi harga, kualitas, maupun keuntungan.
- 2) Tidak boleh ada unsur eksploitasi atau kecurangan, seperti penipuan atau monopoli.

c. Asas Kemanfaatan (Maslahah)

- 1) Setiap aktivitas ekonomi harus memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya menguntungkan individu.
- 2) Contohnya, zakat diwajibkan untuk menciptakan keseimbangan ekonomi di masyarakat (QS. At-Taubah: 103).

d. Asas Kebebasan Bertransaksi

- 1) Islam memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk melakukan transaksi ekonomi selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.
- 2) Transaksi yang melibatkan barang haram atau aktivitas terlarang seperti riba, gharar, dan maysir tidak diperbolehkan.

e. Asas Amanah

- 1) Kejujuran dan transparansi adalah elemen utama dalam setiap transaksi ekonomi syariah.

- 2) Pelaku ekonomi diwajibkan untuk menjalankan akad dengan penuh tanggung jawab.

f. Asas Larangan Monopoli (Ihtikar)

1) Islam melarang praktik penimbunan barang untuk menaikkan harga (monopoli),
sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ:

"Tidaklah seseorang menimbun barang kecuali dia adalah orang yang berdosa." (HR. Muslim No. 1605).¹⁵

Dalam kegiatan Mualamah transaksi yang dilakukan selalu berkaitan dengan suatu akad. Dalam islam di kenal dengan istilah *Aqad* ketentuan akad berlaku dalam kegiatan transaksi.¹⁶ menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan akad adalah keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyaria'atkan dan berpengaruh pada sesuatu. Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban dari persetujuan yang diberikan mitra sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama.¹⁷

Akad juga merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf atau pelepasan hak, bukanlah akad karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan kabul.¹⁸

Akad dalam hukum Islam adalah perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk menciptakan ikatan hukum yang mengatur hak dan kewajiban di antara mereka, sesuai dengan prinsip syariah. Akad dapat mencakup berbagai bentuk transaksi, seperti jual beli (*bai'*), sewa-menyewa (*ijarah*), kerjasama usaha (*mudharabah*, *musyarakah*), hingga pemberian utang piutang (*qardh*). Dalam Islam, akad dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat tertentu, seperti adanya pihak yang berakad (*aqidan*), objek transaksi (*ma'qud 'alaih*), dan ijab-qabul (pernyataan saling sepakat). Selain itu, akad juga harus bebas dari unsur-unsur yang dilarang, seperti riba, gharar

¹⁵ Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.h 32

¹⁶ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), Cet. Ke-1, h. 115

¹⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 68

¹⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 68

(ketidakpastian), dan maysir (judi), untuk memastikan keadilan, transparansi, dan keberkahan dalam transaksi tersebut. Dengan demikian, akad menjadi dasar legalitas transaksi dalam ekonomi syariah yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.¹⁹

1. Rukun dan Syarat Akad

Rukun dan syarat akad dalam hukum ekonomi syariah merupakan elemen-elemen penting yang menentukan keabsahan suatu perjanjian atau transaksi, Rukun dan syarat akad adalah fondasi dari sahnya sebuah perjanjian dalam ekonomi syariah. Tanpa adanya rukun yang lengkap dan syarat yang dipenuhi, suatu akad bisa menjadi batal atau tidak sah menurut hukum Islam. Oleh karena itu, dalam setiap transaksi ekonomi syariah, penting untuk memastikan bahwa rukun dan syarat akad dipenuhi dengan teliti agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menciptakan transaksi yang adil, transparan, dan bebas dari unsur yang dilarang. Berikut penjelasan mengenai rukun dan syarat akad secara rinci:

1. Rukun Akad

Rukun akad adalah unsur-unsur utama yang harus ada dalam setiap akad untuk membuatnya sah. Rukun ini terdiri dari tiga elemen penting:

a. Pihak-pihak yang Berakad (Aqid dan Ma'aqud alayh)

1. Aqid: Pihak yang membuat akad atau perjanjian, biasanya terdiri dari dua pihak, misalnya penjual dan pembeli, peminjam dan pemberi pinjaman, atau pihak-pihak dalam akad lain.

2. Ma'aqud alayh: Objek atau pokok transaksi, yaitu sesuatu yang diperjanjikan dan menjadi subjek dalam akad, seperti barang yang dijual, uang yang dipinjam, atau jasa yang disewakan.

b. Ijab dan Qabul

1. Ijab: Pernyataan atau tawaran dari satu pihak yang menginginkan terjadinya akad, seperti penjual yang menawarkan barangnya atau pemilik jasa yang menawarkan layanannya.

2. Qabul: Penerimaan atau persetujuan terhadap tawaran tersebut dari pihak lainnya.

Keduanya harus dilakukan dengan jelas dan tanpa keraguan agar akad dianggap sah.

c. Maksud dan Tujuan yang Halal

¹⁹ Rahmat Syafe'i, *Hukum Ekonomi Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.h 27

- 1) Akad harus dilakukan dengan tujuan yang halal (halalan thayyiban) dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti transaksi yang mengandung unsur riba, gharar, atau maysir.

2. Syarat Akad

Syarat akad adalah ketentuan atau hal-hal yang harus dipenuhi agar akad dapat dianggap sah dan berlaku secara hukum. Syarat ini meliputi beberapa hal, antara lain:

a. Syarat yang Berkaitan dengan Pihak-pihak yang Berakad

- 1) Kemampuan berakad (ahli untuk berakad) : Pihak yang terlibat dalam akad harus memiliki kapasitas hukum untuk membuat perjanjian, yaitu sudah dewasa, sehat jiwa, dan tidak ada halangan hukum (seperti pihak yang sedang dalam keadaan tidak waras atau dibawah tekanan).
- 2) Kesepakatan sukarela: Kedua pihak harus melakukan akad secara bebas tanpa adanya paksaan atau penipuan.

b. Syarat yang Berkaitan dengan Objek Akad

- 1) Obyek akad harus ada dan jelas: Barang atau jasa yang menjadi objek dalam akad harus sudah ada atau bisa dipastikan ada pada saat akad dilakukan. Tidak boleh ada ketidakpastian atau penipuan terkait objek tersebut.
- 2) Objek akad harus halal: Barang atau jasa yang diperjualbelikan atau ditransaksikan dalam akad harus halal menurut syariah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

c. Syarat yang Berkaitan dengan Ijab dan Qabul

- 1) Saling sepakat: Kedua belah pihak harus sepakat terhadap syarat-syarat akad, baik dalam hal harga, jenis barang, atau ketentuan lainnya. Tidak boleh ada unsur ketidakjelasan yang dapat menyebabkan perbedaan pemahaman di kemudian hari.

d. Syarat Lain yang Terkait dengan Jenis Akad

- 1) Beberapa jenis akad memiliki syarat tambahan sesuai dengan sifat dan jenisnya. Misalnya, dalam akad jual beli, harga dan barang yang diperjualbelikan harus

disepakati, sementara dalam akad sewa, durasi dan harga sewa harus jelas dan sesuai dengan ketentuan.

- 2) Syarat: Pembagian keuntungan yang adil, pengelola usaha bertanggung jawab atas pengelolaan modal, dan tujuan usaha harus halal.

Sama halnya dengan semua akad yang ditetapkan dalam hukum islam bahwa semua akad harus memenuhi rukun dan syarat agar transaksi yang dilakukan sah dan sesuai dengan syariat islam.

Rukun adalah segala sesuatu yang harus ada dilakukan dan ada didalam suatu perbuatan baik itu muamalah atau lainnya, dimana perbuatan itu tidak bisa terwujud tanpa dipenuhinya segala sesuatu tersebut. Rukun jual beli menurut Madzab Hanafi adalah ijab dan kabul, sedangkan menurut Jumhur ulama ada empat rukun yaitu: orang yang menjual, orang yang membeli, shighat, dan barang yang di akadkan.

Menurut Madzab Hanafi bahwa ijab adalah menetapkan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang keluar pertama kali dari pembicaraan salah satu dari dua orang yang mengadakan akad. Kabul adalah apa yang diucapkan kedua kali dari pembicaraan salah satu dari kedua belah pihak. Jadi yang dianggap adalah awal munculnya dan yang kedua saja. Baik yang berasal dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli.²⁰

Selain dengan akad Murabahah dan Akad Jualah adanya fatwa DSN MUI dalam membantu kita mempunyai pandangan yang lebih modern dengan perkembangan transaksi zaman saat ini. DSN MUI juga menjelaskan tentang bisnis *Multi Level Marketing* pada yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI tentang bisnis *Multi Level Marketing* (MLM) adalah Fatwa DSN-MUI No. 75 Tahun 2009.

Fatwa ini mengatur tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah dan menetapkan sejumlah kriteria agar sistem bisnis MLM sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Fatwa ini menggarisbawahi pentingnya kehalalan produk, transparansi akad, serta larangan unsur riba, gharar, dan maysir dalam sistem bisnis tersebut.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa terkait praktik *Multi Level Marketing* (MLM) untuk memberikan panduan bagi umat Islam. Dalam fatwa

²⁰ Osmad Muthaher, Akuntansi Perbankan Syariah, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm.59

tersebut, MUI tidak secara langsung mengharamkan MLM sebagai konsep, tetapi menetapkan kriteria yang harus dipenuhi agar MLM dianggap sesuai dengan syariat Islam. Beberapa syarat utama yang ditetapkan antara lain adalah kegiatan bisnis MLM harus bebas dari unsur gharar (ketidakjelasan), maysir (perjudian), dan riba (bunga). Produk yang diperjualbelikan harus halal, ada akad yang jelas antara perusahaan dan anggota, dan sistem bonus tidak boleh semata-mata berdasarkan perekrutan anggota baru tanpa adanya penjualan produk. Jika sebuah MLM melanggar prinsip-prinsip ini, maka praktiknya dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam dan dapat dinilai haram. Dengan adanya fatwa ini, MUI berharap masyarakat lebih bijak dalam memilih sistem bisnis yang halal dan membawa manfaat nyata.

Akad dalam islam memiliki banyak jenis sesuai dengan kebutuhan Masyarakat yang mana akad – akad tersebut di bedakan berdasarkan klasifikasi:

1. Akad berdasarkan tujuan akad Tabarru (tolong menolong) dengan akad Komersial Akad Tijari.
2. Berdasarkan objek akad yaitu pertukaran (Mu'waddah) dan akad kerja sama (syirkah). Akad tabarru (akad Kebajikan).
3. Berdasarkan sifat akad yaitu akad wajib (luzum), akad tidak wajib (Jaiz).²¹
4. Berdasarkan cara pembentukan Akad. Yaitu akad formal dan non formal.
5. Berdasarkan keabsahan Akad yaitu akad sah, akad cacat, dan akad batal.
6. Berdasarkan implikasi akad yaitu akad Muallaq (bersyarat), akad Muthlaq (tanpa Syarat).²²

Dalam hukum ekonomi syariah, akad yang dianggap terlarang adalah akad yang melanggar prinsip-prinsip syariah. Akad-akad ini biasanya dilarang karena mengandung unsur yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan kemaslahatan, seperti riba, gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), serta unsur kezaliman atau eksploitasi. Berikut adalah beberapa jenis akad yang teridentifikasi terlarang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Akad yang mengandung riba dilarang keras dalam Islam. Riba dapat muncul dalam bentuk *riba al-qardh*, yaitu bunga atau tambahan yang disyaratkan dalam pinjaman uang,

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 3

maupun *riba al-buyu'*, yaitu kelebihan dalam transaksi barang ribawi yang tidak dilakukan secara tunai atau setara.

Akad yang mengandung gharar atau ketidakpastian juga dilarang. Contohnya adalah jual beli barang yang belum jelas spesifikasinya, seperti menjual ikan yang masih dalam kolam tanpa mengetahui jumlah pastinya, atau menjual barang yang belum dimiliki oleh penjual. akad yang mengandung maysir atau unsur perjudian juga terlarang dalam Islam. Contohnya adalah akad yang bergantung pada untung-untungan, seperti asuransi konvensional dengan premi yang tidak pasti akan dikembalikan atau tidak. akad yang mengandung unsur kezaliman atau ketidakadilan tidak diperbolehkan. Ini meliputi praktik mengambil keuntungan secara berlebihan (eksploitasi) atau menciptakan ketidakseimbangan hak dan kewajiban antar pihak. Contohnya adalah akad yang hanya menguntungkan salah satu pihak secara signifikan, sementara pihak lain dirugikan.

akad yang tidak sesuai dengan tujuan syariah, seperti akad fiktif atau manipulatif, juga dianggap haram. Misalnya, skema jual beli yang digunakan untuk menutupi transaksi riba. Contoh lainnya adalah akad *bay' al-inah*, di mana seseorang menjual barang secara tunai kepada pihak lain lalu membelinya kembali dengan harga kredit yang lebih tinggi, yang pada dasarnya adalah bentuk riba terselubung

akad yang melibatkan barang haram atau tujuan yang haram, seperti jual beli khamr, narkoba, atau pembiayaan bisnis judi, jelas dilarang. Akad semacam ini tidak hanya merusak maqasid syariah (tujuan utama syariah), tetapi juga bertentangan dengan prinsip menjaga harta, jiwa, dan akal.

Dengan demikian, larangan terhadap akad-akad ini bertujuan untuk menjaga keadilan, transparansi, dan kesejahteraan dalam transaksi, serta memastikan bahwa aktivitas ekonomi dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Prinsip ini sejalan dengan maqasid syariah, yaitu melindungi agama, harta, akal, jiwa,